



PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu mengatur Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal;
 - b. bahwa sehubungan telah terpilihnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur berdasarkan hasil Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu dilakukan pengaturan mengenai besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 sampai dengan peresmian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur Hasil Pemilu Tahun 2019;
 - c. bahwa dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu dilakukan pencabutan dan pengaturan kembali terhadap Peraturan Bupati dimaksud;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.

5. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBK yang diberikan secara proporsional kepada partai politik dan partai politik lokal yang mendapatkan kursi di DPRK yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Aceh Timur secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara melalui pemilihan anggota DPRK dan Bupati/Wakil Bupati.
8. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP adalah bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang berwenang menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden, pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah/Dewan Perwakilan Rakyat Aceh/Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota serta Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Kabupaten.
9. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal dianggarkan pada APBK dan diberikan oleh Pemerintah Kabupaten setiap tahunnya.
- (2) Partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah partai politik dan partai politik lokal yang mendapatkan kursi di DPRK.

- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dan diberikan setelah keluarnya hasil audit bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal tahun sebelumnya dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
- (4) Bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal yang mendapatkan kursi di DPRK hasil Pemilu Tahun 2014, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRK hasil Pemilu Tahun 2019.

BAB III PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dari APBK yaitu jumlah suara partai politik dan partai politik lokal yang mendapatkan kursi di DPRK dikalikan nilai per suara sebesar Rp.4.300,00 (empat ribu tiga ratus rupiah), dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV HAK PARTAI POLITIK YANG MENDAPATKAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Apabila peresmian anggota DPRK Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 1 (satu) atau sampai tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan, maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada partai politik atau partai politik lokal yang mendapatkan kursi hasil Pemilu Tahun 2019.
- (2) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik dan partai politik lokal dihitung secara proporsional mulai dari peresmian keanggotaan DPRK hasil Pemilu Tahun 2019 sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRK hasil Pemilu Tahun 2019.
- (3) Apabila peresmian anggota DPRK Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan pada tanggal 16 (enam belas) atau sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) pada bulan berkenaan, maka hak bantuan keuangan pada bulan dimaksud diberikan kepada partai politik atau partai politik lokal yang mendapatkan kursi hasil Pemilu Tahun 2014.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik dan partai politik lokal dihitung secara proporsional sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRK hasil Pemilu Tahun 2014.

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal yang dialokasikan setiap tahun dalam APBK, dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan perolehan suara partai politik dan partai politik lokal yang memperoleh kursi di DPRK, maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.

BAB VI
TATA CARA PENGAJUAN

Pasal 6

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Bupati untuk penyaluran dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dan partai politik lokal, dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dan partai politik lokal serta melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. Keputusan Dewan Pimpinan Pusat partai politik dan partai politik lokal yang menetapkan susunan Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah partai politik dan partai politik lokal tingkat kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat partai politik dan partai politik lokal atau sebutan lainnya;
 - b. foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris KIP Kabupaten;
 - d. foto copy nomor rekening kas umum partai politik dan partai politik lokal yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;

- f. laporan realisasi penerimaan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI); dan
 - g. surat pernyataan ketua partai politik dan partai politik lokal yang menyatakan bersedia dituntut sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku apabila memberikan keterangan tidak benar, yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik/partai politik lokal.
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam rangkap 2 (dua).
 - (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, Ketua KIP Kabupaten dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.

BAB VII VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 7

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan oleh tim verifikasi, diketuai oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten dengan keanggotaan tim verifikasi terdiri dari unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh, KIP Kabupaten dan instansi terkait.
- (2) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBK.
- (4) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal dibuat dalam bentuk berita acara.
- (5) Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal disampaikan oleh tim verifikasi kepada Bupati, dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- (6) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dan partai politik lokal dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati kepada ketua dan bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan berita acara serah terima.

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal digunakan sebagai dana penunjang pendidikan politik bagi anggota partai politik, anggota partai politik lokal, masyarakat serta operasional sekretariat partai politik dan partai politik lokal.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik, partai politik lokal dan masyarakat.

Pasal 9

Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), berkaitan dengan kegiatan:

- a. pendalaman mengenai 4 (empat) pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
- c. pengkaderan anggota partai politik dan partai politik lokal secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 10

Kegiatan operasional sekretariat partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. langganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

Partai politik dan partai politik lokal wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 12

- (1) Partai politik dan partai politik lokal wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal serta rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan per kegiatan; dan
 - b. rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan habis pakai dan pengadaan/penggunaan jasa.

Pasal 13

- (1) Ketua atau sebutan lain partai politik dan partai politik lokal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diperiksa paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 14

Partai politik dan partai politik lokal yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan yang bersumber dari APBK dalam tahun anggaran berkenaan sampai dengan diterimanya laporan oleh Bupati.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2015 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 21 Mei 2019 M
16 Ramadhan 1440 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 21 Mei 2019 M
16 Ramadhan 1440 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR


ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
 NOMOR 37 TAHUN 2019
 TENTANG
 BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
 POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL

RINCIAN BESARNYA BANTUAN UNTUK KESELURUHAN
 PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL YANG MENDAPAT KURSI
 DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
 HASIL PEMILIHAN UMUM

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA	JUMLAH SUARA X NILAI PERSUARA (RP.4.300) TAHUN	JUMLAH BANTUAN S/D SEPTEMBER 2019
1.	Partai Aceh	23	96.016	Rp. 412.868.800,-	Rp.275.245.866,-
2.	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)	5	16.376	Rp. 70.416.800,-	Rp. 46.944.533,-
3.	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	5	11.154	Rp. 47.962.200,-	Rp. 31.974.800,-
4.	Partai Nasional Aceh (PNA)	2	10.082	Rp. 43.352.600,-	Rp. 28.901.733,-
5.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	2	8.876	Rp. 38.166.800,-	Rp. 25.444.533,-
6.	Partai Demokrat	1	7.420	Rp. 31.906.000,-	Rp. 21.270.666,-
7.	Partai Golongan Karya (Golkar)	2	7.061	Rp. 30.362.300,-	Rp. 20.241.533,-
JUMLAH		40	156.985	Rp. 675.035.500,-	Rp.450.023.664,-

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDAKAB. ACEH TIMUR



ABDUL MUTHALEB, BA
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19680406 199011 1 001